

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan merujuk pada rumusan masalah penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Literasi hukum ekonomi syariah pada pelaku usaha jual beli online mahasiswa fakultas syariah sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang baik mengenai hukum ekonomi syariah. Jual beli secara online yang dilakukan mahasiswa fakultas syariah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam literasi hukum ekonomi syariah, dimana mahasiswa selaku penjual dalam melakukan kegiatan usaha jual beli secara online selalu berkata jujur dan transparan tentang kualitas barang yang diperjual belikan bahwa barang yang diperjualkan kualitasnya bagus sesuai keinginan konsumen, selanjutnya produk yang diperjual belikan oleh mahasiswa adalah produk yang halal dan tidak ada unsur keharaman, mahasiswa selaku penjual tidak melakukan perjanjian ketika melakukan penjualan, dan kualitas barang yang diperjual belikan dalam kategori selalu baik barang-batang yang kualitasnya sesuai dengan keinginan konsumen. Sehingga dapat diketahui bahwa mahasiswa sudah melakukan kegiatan ekonomi sesuai pengetahuan dan pemahamannya selama proses pembelajaran hukum ekonomi syariah.
2. Implementasi literasi hukum ekonomi syariah mahasiswa fakultas syariah sudah sangat baik dalam proses implementasi jual beli online. Mahasiswa

selalu memprioritaskan kebutuhan yang bermanfaat dari pada membeli keinginan yang tidak bermanfaat. Mahasiswa fakultas syariah telah mempunyai tingkat literasi hukum ekonomi syariah yang tinggi dan kemampuan Implementasi yang baik sehingga mampu bersikap baik dalam melakukan kegiatan jual beli online.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap mahasiswa Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Kendari, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada mahasiswa selaku penjual *online*, memberikan jaminan terhadap produk yang dijual, contohnya ketika produk yang dibeli konsumen tidak sesuai makan produk akan diganti oleh penjual.
2. Diharapkan unggahan foto-foto produk yang dijual, oleh mahasiswa sebaiknya diberi keterangan lebih lengkap mengenai kualitas dan kondisi produknya.
3. Diharapkan kepada mahasiswa Fakultas Syariah selaku penjual online, membangun komunitas sendiri dalam hal jual beli *online* dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung kegiatan jual beli *online*.